

SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ke-2

Dari : Perjanjian Nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017, Tanggal 12 Juni 2017
 Tentang : Perjanjian Kerjasama Pengadaan Makan Pasien dan Penunggu Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan

Nomor : 837/PKS/Dir/RSMU/K/2017
 Nomor : HH.3.06.Add/ 1 / 4 /PT. PCN-2017

Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ke-2 ini dibuat dan ditanda tangani di Surabaya, pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Duaribu Tujuhbelas (06-09-2017)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LUDY ANDANG WITJAKSONO, SKM**
 Jabatan : Plh. Direktur Utama PT. Prima Citra Nutrindo
 Alamat : Jalan Jemursari nomor 85-C Surabaya

Berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 26 Januari 2017, dibuat oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH Tentang Pendirian Perusahaan PT. Prima Citra Nutrindo, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU.AH.01.03-0036690 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Citra Nutrindo yang berkedudukan di Jalan Jemursari nomor 85-C Surabaya, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. Nama : **dr. SUDJARNO, Sp.M (K)**
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Alamat : Jalan Undaan Kulon 17-19, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon 17-19, Surabaya berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 021/P4M/SK/IV/2017, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Makanan Pasien dan Penunggu Pasien Di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017 tanggal 12 Juni 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**").
- b. Bahwa Pasal 12 ayat 3 **Perjanjian Induk**, memberikan kesempatan kepada **Para Pihak** untuk melakukan suatu perubahan (Addendum) atas **Perjanjian Induk** sepanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ke-2 ini dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

1. Perjanjian Antara PT Prima Citra Nutrindo dengan Rumah Sakit Mata Undaan nomor : HH.3.06/1/9/PT.PCN-2017 dan 611/PKS/DIR/RSMU/VI/2017 tentang Pengadaan Makanan Pasien dan Penunggu Pasien Rumah Sakit Mata Undaan.
2. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) nomor : HH.3.06.Add/1/3/PT.PCN-2017 Tanggal 29 Juli 2017.
3. Surat dari PT Prima Citra Nutrindo nomor : Um.5.02/4/12/PT.PCN-2017 Tanggal 8 Agustus 2017 Perihal Pemberitahuan Opsi Pelayanan Untuk Menyikapi Kenaikan Harga.
4. Surat dari Rumah Sakit Mata Undaan nomor : 817/RSMU/DIR/IX/2017 Tanggal 2 September 2017 Perihal Jawaban Pemberitahuan Opsi Pelayanan Untuk Menyikapi Kenaikan Harga.

**PASAL 2
MAKSUD**

Maksud dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) 2 ini adalah Merubah Harga Makan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017 Pasal 4 ayat (1) **Perjanjian Induk** dan HH.3.06.Add/1/3/PT.PCN-2017 Pasal 3 **Perjanjian Tambahan (Addendum)**.

**PASAL 3
PERUBAHAN / PENAMBAHAN**

Para Pihak setuju dan sepakat untuk merubah Harga Makan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan nomor : HH.3.06/1/9/PT.PCN-2017 Pasal 4 ayat (1) dan HH.3.06.Add/1/3/PT.PCN-2017 Pasal 3 sebagai berikut :

Semula berbunyi :

1. Biaya Makan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Biaya Makan
1	Kelas VVIP	Rp. 30.000,-/px/1 kali makan
2	Kelas VIP	
3	Kelas I	Rp. 25.000,-/px/1 kali makan
4	Kelas II	Rp. 20.000,-/px/1 kali makan
5	Kelas III	Rp. 17.500,-/px/1 kali makan
6	Penunggu VIP	Rp. 20.000,-/1 kali makan

*Harga diatas sudah termasuk Pajak yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

Menjadi berbunyi :

1. Biaya Makan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Biaya Makan
1	Kelas VVIP	Rp. 30.000,-/px/1 kali makan
2	Kelas VIP	
3	Kelas I	Rp. 25.000,-/px/1 kali makan
4	Kelas II	Rp. 23.000,-/px/1 kali makan
5	Kelas III	Rp. 20.500,-/px/1 kali makan
6	Penunggu VIP	Rp. 20.000,-/1 kali makan

*Harga diatas sudah termasuk Pajak yang berlaku.

**PASAL 4
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ke-2 ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Induk**.
2. Dengan berlakunya Perjanjian Tambahan (Addendum) ke-2 ini, maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam **Perjanjian Induk** masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Tambahan (Addendum) ke-2 ini, maka **Para Pihak** menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui isi dari Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ke-2 dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



LUDY ANDANG WITJAKSONO, SKM

PIHAK KEDUA



dr. SUDJARNO, Sp.M (K)

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			